



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 11 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 176/9/VIII/2005 tertanggal 11 Juni 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan KH. Ahmad Dahlan Gg, Murni Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK I, laki-laki, lahir pada 27 Juli 2005;
 - 4.2. ANAK II laki-laki, lahir pada 15 September 2007;
 - 4.3. ANAK III, Perempuan, lahir pada 11 Desember 2008;
 - 4.4. ANAK IV, Laki-laki, lahir pada 24 Februari 2016;
5. Sekarang anak pertama, kedua dan keempat tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 14 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
 - Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat memakai narkoba;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Agustus tahun 2019 dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat menuduh selingkuh dan Penggugat menjawab tidak ada selingkuh kemudian Tergugat cakap kotor dan Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas kembali kemudian Tergugat mengatakan didepan orang tua pada malam hari jam 02:00 kuceraikan kau besok pagi langsung talak 3 sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan penjelasan sebagai berikut, bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan anak muda tetangga di depan rumah, dengan tetangga di belakang rumah, dengan orang di simpang jalan Midin dan dengan orang yang di Asrama Kodim. Sebenarnya Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan siapapun. Tergugat berada dalam pengaruh narkoba sehingga selalu mencurigai Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor 176/9/VIII/2005 Tanggal 11 Juni 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang sah dan menikah pada bulan Juni 2005;
- Bahwa saksi adalah istri paman Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Gg. Murni, Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa yang mengasuh anak tersebut saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai nelayan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damaiakan tetapi sejak bulan Maret 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan kembali;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yaitu selain pertengkaran mulut, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan menyakiti Penggugat bahkan pernah sampai mengejar dan melempar Penggugat di jalan;
- Bahwa saksi sudah 3 kali melihat Tergugat mengejar dan memukul Penggugat, akan tetapi bila saksi tanyakan hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat tidak bersedia memberi tahu dan selalu menyembuyikan apa yang dilakukan Tergugat kepadanya;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat mengkonsumsi narkoba, suka meminum minuman keras, dan selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, disamping melihat sendiri, saksi juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terakhir dilakukan di rumah nenek Penggugat di Jalan Midin. Waktu itu mereka berdamai, namun tidak lama kemudian terulang lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Tergugat bernama Hendri Nasution;
- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa penyebab tidak hadir karena dari dulu saksi tidak suka Tergugat menikah dengan cucu Saya (Penggugat) dikarenakan keluarga Tergugat bukan keluarga yang baik- baik, dari nenek sampai orang tua Tergugat suka menjual minuman keras. Tergugat suka mabuk dan sampai sekarang pun Tergugat tidak pernah berubah bahkan bertambah parah lagi dengan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat agar berubah dan meninggalkan perbuatan yang haram itu dan menyuruh Tergugat untuk mengerjakan sholat, tetapi Tergugat malah menjawab dengan mengatakan: "Iya Nek, sudah hitam keningku karena sering sholat". Padahal sebenarnya Tergugat tidak pernah sholat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Gg.Murni, Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk membiayai kehidupannya dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun Penggugat berusaha menutupinya dari keluarga sampai akhirnya diketahui oleh keluarga ternyata sejak setahun terakhir sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk didamaikan kembali;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu mencemburui Penggugat, suka meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba serta berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di laut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Sbga



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Maret 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga mengkonsumsi narkoba, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK I, laki-laki, lahir pada 27 Juli 2005;
 2. ANAK II laki-laki, lahir pada 15 September 2007;
 3. ANAK III, Perempuan, lahir pada 11 Desember 2008;
 4. ANAK IV, Laki-laki, lahir pada 24 Februari 2016;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menuduh Penggugat berselingkuh, selalu berkata kasar kepada Penggugat, dan mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibolga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Weri Edwardo, S.H., M.H. dan Ari Ambrianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Weri Edwardo, S.H., M.H.

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)